



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, serta untuk melaksanakan Sistem Pengawasan yang efektif harus didukung dengan Sumber Daya Aparatur Inspektorat yang profesional, handal dan berwibawa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar melalui pendekatan yang sistematis;
 - b. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, dan profesionalisme, perlu memiliki landasan yuridis dalam pelaksanaan Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 30).
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 81 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat daerah pada Pemerintah daerah Kota Makassar;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Makassar;
7. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

4

8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP untuk meningkatkan nilai serta perbaikan melalui pendekatan yang sistematis.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini merupakan pedoman dalam upaya melakukan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

**BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL**

Pasal 4

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Makassar, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala;
- (2) Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

5

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Januari 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 9



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Daerah adalah APIP yang dibentuk dan bertugas membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
3. Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumen, aset dan personil pada SKPD yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Internal serta kewenangan lain yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Internal yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik, melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Penjelasan Piagam Audit Internal ini terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Piagam Audit Internal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

PJ. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR.

**PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH**

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

- a. Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah, adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur Organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur Daerah bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
 - 5) Auditor Inspektorat Daerah;
 - 6) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Auditor Kepegawaian Inspektorat Daerah.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH

a. Visi

Visi Inspektorat Daerah adalah Penyelenggaraan Pengawasan Profesional Menuju Pemerintah yang Baik. Visi ini diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Kota Makassar, yaitu dengan pengawasan yang profesional mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasan, inspektorat senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi serta senantiasa berorientasi pada Visi Pemerintah Kota Makassar. Inspektorat Daerah Kota Makassar berkewajiban mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi, yang didasarkan pada paradigma pemerintah sebagai pelayanan masyarakat serta kesadaran memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Daerah ditetapkan beberapa misi, yaitu:

1) Meningkatkan pengawasan yang berkualitas dan profesional.

Setiap pelaksanaan kegiatan/penugasan senantiasa dilakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesional dan senantiasa berorientasi pada kualitas pengawasan.

2) Meningkatkan koordinasi pengawasan.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan APIP dan Auditor Eksternal (BPK-RI).

3) Meningkatkan kualitas SDM aparatur didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Meningkatkan kualitas SDM Pengawas yang profesional dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Pengawasan terus dilakukan untuk meningkatkan peran serta SKPD dalam melaksanakan pengendalian internal di lingkungannya.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Tugas Pokok Inspektorat Daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang tugasnya membantu Walikota untuk merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengawasan.

Sedangkan fungsi dari Inspektorat Daerah adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. pembinaan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan;
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pelaksanaan Manajemen PNS;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut dilakukan dengan:

- a. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai kebijakan pemerintah;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan teknologi informasi serta kegiatan lainnya;
- d. Melaksanakan pemeriksaan fungsional berupa pengujian dan penilaian atas kinerja SKPD dan Perusahaan Daerah;
- e. Melaksanakan pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus;
- f. Melaksanakan Pengusutan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat;
- g. Melaksanakan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;

- h. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang hasil kegiatan pemeriksaan pada semua lingkup SKPD;
- i. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota dan audit;
- j. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK-RI; dan

Agar APIP dalam melaksanakan tugas pokoknya dapat bekerja dengan efektif, harus mampu:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c. membina dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- d. Memberikan Pelayanan Konsultasi (*advisory Service*) bagi SKPD dan Perusahaan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada SKPD yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota/Wakil Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan SKPD;
- d. melakukan koordinasi kegiatan Inspektorat dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan waktu, obyek dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan mendapatkan dukungan atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- h. Melaksanakan pemberian saran (*advisory service*) kepada manajemen;

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk hal sebagai berikut:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesional auditor, kualitas proses pengawasan, kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang didasarkan atas tingkat resiko, penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparat pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya aparat pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan secara berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah; dan
- b. terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendekripsi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, lingkup pengawasan Inspektorat Daerah meliputi:

- a. audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan evaluasi dan pembinaan atas SPIP;
- f. evaluasi atas dana dekonsentrasi/tugas pembantuan;
- g. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah adalah:

- a. Pemeriksaan Reguler;
- b. Audit Kinerja;
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- d. Evaluasi LAKIP;
- e. Koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- g. Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
- h. Reviu LAKIP;
- i. Reviu DAK Fisik;
- j. Monitoring perencanaan kegiatan anggaran;
- k. Monitoring dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);
- l. Monitoring Dana Kelurahan;
- m. Monitoring dan Evaluasi SMART Auditing;
- n. pemeriksaan Non PKPT;
- o. pengendalian Intern Pemerintah;
- p. penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI; dan
- q. penanganan pengaduan masyarakat.
- r. Pemberian Layanan Konsultasi (*Advisory Service*);
- s. Pengawasan Lainnya.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit dan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH

Persyaratan auditor intern Inspektorat Daerah, meliputi:

- a. memiliki sertifikat auditor dan persyaratan teknis lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
- c. wajib mematuhi kode etik dan standar audit aparat pengawasan intern pemerintah;
- d. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko; dan
- f. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan prosesionalismenya secara terus menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor; dan
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan intern yang efektif dan efisien, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku obyek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan) dan aparat pengawasan ekstern. Selain itu APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Makassar juga menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Tim Pengawasan Manajemen oleh Jajaran Pimpinan Pemerintah Daerah Kota Makassar yang diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja APIP.

a. Inspektorat Daerah dan Satuan Kerja

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat Daerah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- 1) Inspektorat Daerah harus berpedoman kepada kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional serta mensinergikan pengawasan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Ekstern

- 1) Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 3) Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- 1) Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah, meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d) pembentukan Tim Satuan tugas pelaksanaan SPIP;
 - e) workshop Satgas SPIP;
 - f) Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan
 - g) peningkatan kompetensi auditor/APIP.
- 2) Inspektorat Daerah membangun kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- 3) Inspektorat Daerah harus melaksanakan peraturan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina jabatan fungsional auditor.

e. Inspektorat Daerah dan Tim Pengawasan Manajemen

Tim Pengawasan Manajemen yang terdiri atas jajaran pimpinan Pemerintah Kota Makassar bertugas mengawasi pelaksanaan Kegiatan APIP. APIP Inspektorat Daerah Kota Makassar membangun komunikasi dan berinteraksi dengan jajaran pimpinan Pemerintah Kota Makassar.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB